

WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa perangkat daerah berperan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing telah dilakukan evaluasi dan penataan kelembagaan terhadap perangkat daerah di lingkungan Kota Bukittinggi;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan hasil evaluasi terhadap perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



1

27/12

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

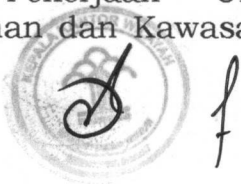
Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe C;
- c. Inspektorat Daerah dengan tipe C;
- d. Dinas, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe



Handwritten signature or mark.

- A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 8. Dinas Pertanian dan Pangan dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
 9. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 11. Dinas Perhubungan dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 16. Dinas Perdagangan dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian,



7

21/11

- e. Badan, terdiri dari:
 - 1. Badan Keuangan dengan tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang riset dan inovasi,
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 2 (dua) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. Kecamatan, terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan;
 - 2. Kecamatan Guguk Panjang dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Guguk Panjang; dan
 - 3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal ...

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT ...



7

27

PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITINGGI
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT

I. UMUM

Salah satu tujuan mulia Pemerintah Negara Indonesia yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan bentuk harapan terwujudnya keinginan kemerdekaan rakyat Indonesia. Pemerintah Daerah mendapatkan peran penting untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang sangat erat kaitannya dengan mewujudkan tujuan mulia tersebut dimana telah diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kota Bukittinggi dengan tekad untuk mewujudkan terselenggaranya urusan-urusan pemerintahan yang merupakan kewenangannya telah membentuk perangkat daerah. Perangkat Daerah tersebut sebagai penyelenggara urusan-urusan yang telah dimanatkan undang-undang, terutama dalam pemberian pelayanan publik di daerah. Bentuk legalitas Perangkat Daerah tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Tekad untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik serta urusan pemerintahan daerah yang ada pada Kota Bukittinggi tidak bisa lepas dari kesadaran instropeksi yang dalam hal ini dilakukan dengan evaluasi kelembagaan terhadap perangkat daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, aturan-aturan kelembagaan perangkat daerah yang terbaru serta semangat efektif dan efisiensi dalam bekerja, dimana lebih mengedepankan perangkat daerah yang produktif dengan bentuk struktur organisasi kaya fungsi namun miskin struktur.



f

afp

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR ...



1

27